

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI HIJAU DI DESA NATAM KECAMATAN
PARLIILITAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

OLEH:

ARMADA NAINGGOLAN
168510025



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

**IMPLEMENTASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI HIJAU DI DESA NATAM KECAMATAN
PARLIILITAN KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Medan Area



Oleh:
ARMADA NAINGGOLAN
168510025

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hijau Di Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

NAMA : Armada Nainggolan

NPM : 168510025


FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si


Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP

Mengetahui :

Dekan Fakultas ISIPOL



Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si

Tanggal Lulus: 31 Agustus 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi- sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 31 Agustus 2023



Armada Nainggolan
168510025

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armada Nainggolan
NPM : 168510025
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hijau Di Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.


beserta perangkat. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal: 31 Agustus 2023



Yang Menyatakan


Armada Nainggolan
168510025

Abstrak

Tujuan Dari Penelitian Ini Untuk Mendeskripsikan tentang Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan dan Memandirikan Masyarakat Di Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. penelitian ini menunjukkan Implementasi Dana desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hijau di Desa Natam kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. Teori penelitian Ini menggunakan indikator Implementasi menurut Dunn (2010:109) dinilai dari 5 dimensi yaitu: 1) Perencanaan Program, Pengalokasian Dana, Pemberian Bantuan Dan Dukungan, Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi. Dalam penelitian ini berdasarkan 1) perencanaan program, perencanaan ini melibatkan identifikasi kebutuhan kelompok tani, penetapan tujuan, strategi, dan langkahlangkah yang akan diambil dalam implementasi. 2) pengalokasian dana, implementasi melibatkan pengalokasian dana desa yang telah ditentukan untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani hijau, pengalokasian dana ini harus mempertimbangkan kebutuhan, prioritas, dan kelompok tani hijau. 3) pemberian bantuan dan dukungan, implementasi melibatkan penyediaan bantuan dan dukungan kepada kelompok tani hijau, berupa penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, pelatihan. 4) pelaksanaan kegiatan, yang telah direncanakan, seperti penanaman, pemeliharaan tanaman yang kurang lancar dan tidak dilakukan pemeliharaan tanaman secara berkelanjutan, 5) monitoring dan evaluasi, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pembina kelompok tani tidak lancar, hanya melakukan evaluasi pada saat pembibitan saja.

Kata Kunci : Implementasi, Dana Desa, Pemberdayaan Kelompok Tani Hijau

Abstract

The Purpose Of this research is to describe the Implementation of Village Funds In The Empowering Farmer Groups In Improving And Self-Reliance Of Communities In Natam Village, Parlilitan District, Humbang Hasundutan regency. Villages in the empowerment of the green farmers group in the natam village, parlilitan sub-district, Humbang Hasundutan regency. The theory of this research use implementation indicators according to Dunn (2010:109) assessed from 5 dimency, namely: program planning, allocation of funds, providing assistance and support, implementation of activities, monitoring and evaluation, , it is know that the supervision carried out by the farmer group supervisors is not smooth.


Keywords : Implementation, Village Fund, Green Farmer Group Empowerment.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Armada Nainggolan, anak dari Almarhum St. Olmer Nainggolan dan Rusran Siringo-ringo. Lahir di Medan pada 17 Januari 1998, dua puluh lima tahun silam. Penulis merupakan anak kelima dari tujuh bersaudara.

Penulis bersekolah di SD N 173510 Natam pada tahun 2003, selanjutnya pada tahun 2009 penulis melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Parlilitan, kemudian pada tahun 2012 penulis melanjutkan sekolah di SMK Negeri 2 Balige. Pada tahun 2016 sampai sekarang penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia-Nya yang besar akhir penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hijau Di Desa Natam Kecamatan Parliilitan Kabupaten Humbang Hasundutan”** Selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis menerima bantuan moril dan materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiaty Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Agung Suharyanto, S.Sn, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis
5. Bapak Yurial Arif Lubis, S.Sos. M. IP selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Medan Area.
7. Bapak st.O.Nainggolan (+) sebagai Ayah penulis yang sangat luar biasa yang selalu memberikan dukungan serta doa dan juga motivasi untuk tidak berputus asa. Dan ibu saya R. Siringoringo yang selalu memberi semangat, memotivasi dan membawa penulis dalam Doa.

8. Abang, Kakak dan adek saya yang selalu memberi penulis motivasi dan semangat.
9. Sahabat penulis, Cika silalahi, Kristina Pasaribu, Elisa bella Manullang, Ardo Sidabutar, Hasan Harefa, aisyah, kriston Arif, Yuli sihombing, hexa syahputri, yang menemani dan memberi penulis motivasi selama penulisan ini.
10. Teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Pemerintahan angkatan 2016 yang bersama menjalani proses perkuliahan.
11. Teman-teman alumni SMK N 2 Balige dan rekan Kerja yang memberi semangat, Motivasi dan dukungan penuh perhatian.
12. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu atas dukungan, kerjasama dan doa yang telah diberikan, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan ini.

Medan, 31 Agustus 2023

Penulis



Armada Nainggolan
168510025

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRAC.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI.	9
2.1 Pengertian Implementasi.....	9
2.2 Desa	12
2.2.1 Pengertian Desa.....	12
2.2.2. Pemerintah Desa	13
2.3. Dana Desa.	15
2.3.1 Pengertian Dana Desa	15
2.3.2 Sumber Dana Desa	15
2.3.3 Tujuan Dana Desa	16
2.4 Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.4.1 Pengertian Pemberdayaan	20
2.4.2 Bentuk-bentuk Pemberdayaan	21
2.5 Kelompok Tani	24
2.6 Penelitian Terdahulu	25
2.7 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.	30
3.1 Lokasi penelitian.	30
3.2 Jenis dan Sumber Data.	31

3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Teknik Analisi Data.	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Deskripsi Umum Wilayah Penelitian.....	36
4.1.1. Sejarah Desa Natam.....	36
4.1.2. Kondisi Umum Geografis	36
4.1.3. Kondisi Keagamaan di Desa Natam	37
4.1.4. Kondisi Pendidikan Di Desa Natam	38
4.1.5. Kondisi Perekonomian Masyarakat Di Desa Natam	38
4.1.6. Pemberhasilan Pelaksanaan Tugas	39
4.1.7. Struktur Organisasi	39
4.1.8. Kelompok Tani Hijau	41
4.2. Pembahasan Penelitian.....	42
4.2.1. Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan kelompok Tani.....	42
4.2.2. Faktor Penghambat Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Natam	51
BAB V PENUTUP.....	54
5.1. Kesimpulan	54
5.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian	30
Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana Pendidikan	38
Tabel 4.2 Mata Pencaharian.....	39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	29
Gambar 4.1.8 Struktur Organisasi Kelompok Tani Hijau.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	62
Lampiran 2 Informan Penelitian.....	63
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, diperlukan kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo ada sembilan agenda prioritas nasional yang disebut dengan Nawa Cita.

Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata. Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Bentuk Alokasi Dana Desa inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya alokasi dana desa (ADD). Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui alokasi dana

desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis. Alokasi dana desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan. Implementasi dari alokasi dana desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fisik yang berhubungan dengan indikator perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan. Implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh orang maupun lembaga pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hakekat pembangunan desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat.

Di samping itu pemerintah desa merupakan suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tercapainya stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat untuk mencapai tujuan administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional demi tercapainya kesejahteraan rakyat yang merata. Sejalan dengan sasaran pembangunan wilayah perdesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Seperti Prinsip keadilan yaitu mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan, kebutuhan prioritas mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Pembangunan desa tidak bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa dan peran aktif dari masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri.

Demikian pula dengan Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan yang berada pada 2°1'-2°28'LU dan 98°10'-98°58 BT. Merupakan daerah dataran tinggi yang mempunyai ketinggian

bervariasi antara 330-2,075 M diatas permukaan laut, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten samosir, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten tapanuli utara, sebelah barat berbatasa dengan kabupaten tapanuli tengah sebelah timur berbatasan dengan kabupaten pakpak barat. Masyarakat desa Natam sebagian besar berpotensi dibidang pertanian,pertanian didesa Natam ini mayoritas pertanian padi. Melihat ketertinggalan desa Natam dari desa-desa lain maka pemerintah desa Natam berinovasi untuk membentuk beberapa kelompok tani untuk diberdayakan serta dilestarikan yang bertujuan untuk mensejahterahkan kehidupan masyarakat desa Natam dengan cara pemberdayaan kelompok tani dan menciptakan keharmonisan dan keakraban masyarakat desa serta meningkatkan perekonomian desa dan mengejar ketertinggalan dari desa tetangga.Dalam membantu meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang mana dana digunakan melalui Anggaran Dana Desa (ADD), masyarakat desa Natam ini diberikan modal untuk dapatdikelolasesendiri yang nantinya bisa dijual setelah dipanen oleh masyarakat. Dengan adanya bantuan ini aparat desa bermaksud untuk memandirikan masyarakat Desa Natam, supaya modal yang telah diberikan oleh pemerintah desa itu ,dapatmemperoleh tambahan pemasukan untuk membantu perekonomian dan supaya bisa melipatgandakannya.

Kelompok tani adalah kumpulan para petani yang terikat secara formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan, keakraban kepentingan bersama dan saling mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai satu tujuan yang sama.

Dalam pengamatan yang dapat saya lihat, bahwa dana desa yang dikeluarkan pada tahun 2019 dipergunakan untuk pemberdayaan kelompok tani

untuk meningkatkan hasil pertanian. Pemerintah desa membentuk 9 kelompok tani dan perkelompok beranggotakan 15 hingga 20 orang, pemerintah desa membentuk sesuai dusun masing-masing anggota dengan harapan bantuan tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, agar dapat mensejahterakan dan memperbaiki perekonomian masyarakatnya.

Demi terciptanya pemberdayaan kelompok tani, pemerintah desa Natam membentuk 9 kelompok tani diantaranya yaitu:

1. Di Dusun I terdapat dua kelompok yaitu kelompok Marsada dan kelompok Gabe, pemberdayaankelompok ini dibidang pertanian pengelolaan kacang tanah.
2. Di Dusun II terdapat dua kelompok yaitu kelompok Perjuangan dan Karya Nyata, pemberdayaan kelompok ini dibidang melalui usaha ikan lele.
3. Di Dusun III terdapat satu kelompok yaitu kelompok Tani Hijau,pemberdayaan kelompok ini dibidang pertanian jagung.
4. Di Dusun IV terdapat satu kelompok yaitu kelompok Sejati,pemberdayaan kelompok ini dibidang pengelolaan kacang tanah.
5. DiDusun V terdapat kelompok Balepanjang, pemberdayaan kelompok ini dibidang usaha ikan lele.
6. Di Dusun VI terdapat kelompok Buaton dan Sehati, pemberdayaan kelompok ini dibidang pertanian jagung.

Kondisi Kelompok Tani Hijau di desa Natam masih jauh dari kata berdaya. Maka sangat perlu pembinaan dan pendampingan dalam menjalankan fungsinya, serta peningkatan kemampuan para anggota kelompok.

Kelompok Tani Hijau adalah kelompok tani yang berada di dusun III di desa Natam Kecamatan Parlilitan kabupaten Humbang Hasundutan. Kelompok ini dibentuk bersamaan dengan kelompok lainnya sejak tahun 2019 hingga sekarang. Dengan sejarah awal pembentukannya adalah untuk memudahkan koordinasi antar kelompok tani agar lebih mudah untuk dihubungi serta lebih kompak. Kelompok Tani hijau beranggota sekitar 15 orang yang diketuai oleh ibu Marnauli Simanullang.

Tetapi pada kenyataannya, Kelompok Tani Hijau di dusun III desa Natam hingga saat ini, tidak juga menghasilkan perubahan yang diharapkan dimana hasil pertanian tanaman jagung kurang maksimal atau kurang memuaskan. Harapannya adalah, Kelompok Tani Hijau mampu merubah sistem pertanian khususnya tanaman jagung sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar. Masalah yang ada dalam kelompok tani hijau berupa pembagian pupuk yang kurang merata diantara anggota kelompok tani, hasil panen yang kurang maksimal karena tidak ada inovasi dan teknik dalam menanam jagung, dan hasil penjualan jagung yang stagnan sehingga tidak memberikan keuntungan finansial yang besar. Dari berbagai masalah ini diharapkan pemberdayaan kelompok tani hijau ini bisa membantu perekonomian masyarakat desa Natam menjadi lebih baik.

Dari pernyataan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Implementasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Hijau di Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas maka dapat disimpulkan rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hijau di desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa saja faktor penghambat dari implementasi dana desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hijau di desa Natam kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun pembatasan masalah adalah perihal penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Dana Desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hijau di desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dari implementasi dana desa dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hijau di desa Natam kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Natam.

2. Secara Teoritis

Bagi instansi yang bersangkutan sebagai masukan kepada pemerintah Desa Natam dalam pengimplementasian Dana Desa.

3. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menjadi acuan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.



BAB II

LANDASAN TOERI

2.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI,1990:529),kata implementasi diartikan sebagai pelaksana atau penerapan. Yang menimbulkan sebuah ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Dalam *Oxford Advance Learner Dictionary*,dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect*, yang artinya adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak(Susilo dalam Fahmi, 2013:9).

Grindle (1980: 6)mengatakan bahwa implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*). Yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan biasa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah dimana sarana-sarana tertentu telah dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai tujuan yang diinginkan.

Menurut William N. Dunn (2010:109) pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi dan lain-lain.

Menurut Usman (2002:70), pengertian implementasi adalah sesuatu yang bermuara pada aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terikat oleh mekanisme. Dengan begitu maka implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pendapat Cleaves (dalam Wahab, 2008: 187) implementasi itu meliputi “proses bergerak menuju tujuan kebijakan melalui langkah-langkah administratif serta politik”. Kesuksesan atau kegagalan implementasi sebaliknya seluruh proses implementasi kebijakan bisa dievaluasi dari sudut kemampuannya secara fakta dalam melanjutkan atau mengoperasionalkan program-program yang sudah dirancang sebelumnya. Demikian sebaliknya seluruh proses implementasi kebijakan bisa dievaluasi lewat cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program itu dengan sebagian tujuan kebijakan.

Jadi implementasi adalah sebuah ide konsep, kebijakan atau inovasi yang memberikan dampak baik dengan cara menerapkan kegiatan pemerintah dengan harapan dapat mencapai tujuan bersama. Sesuai dengan pernyataan William N. Dunn (2010 :109) bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial maupun ekonomi, administrasi dan lain-lain. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.

Beberapa aspek yang terkait dengan implementasi dana desa dalam pemberdayaan kelompok tani hijau dapat meliputi :

1. Perencanaan program : Implementasi dimulai dengan perencanaan program Dana desa yang fokus pada pemberdayaan kelompok tani hijau. Perencanaan ini melibatkan identifikasi kebutuhan kelompok tani, penetapan tujuan, strategi dan langkah-langkah yang akan diambil dalam implementasi.
 - 1 Pengalokasian dana: implementasi melibatkan pengalokasian dana desa yang telah ditentukan untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani hijau. Pengalokasian dana ini harus mempertimbangkan kebutuhan, prioritas, potensi kelompok tani hijau.
 - 2 Pemberian bantuan dan dukungan : implementasi melibatkan penyediaan bantuan dan dukungan kepada kelompok tani hijau. Ini bisa mencakup penyediaan bibit, pupuk, alat pertanian, pelatihan, konsultasi, teknis, akses ke pasar, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kelompok tani hijau.
 - 3 Pelaksanaa kegiatan: implementasi juga melibatkan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, seperti penanaman, pemeliharaan tanaman, pengolahan hasil pertanian, pengelolaan sumber daya alam, secara berkelanjutan, dan kegiatan lain yang relevan dengan pemberdayaan kelompok tani hijau.
 - 4 Monitoring dan evaluasi: implementasi memerlukan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa program dana desa dalam pemberdayaan kelompok tani hijau berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan perubahan, yang diperlukan dalam implementasi.
- Sehubungan dengan penelitian ini, maka implementasi yang dilihat adalah

bagaimana kaitan dan hubungan perencanaan Alokasi Dana Desa dan realisasinya dalam kegiatan di kelompok Tani Hijau di Desa Natam.

2.2 Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018), desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah desa berasal dari bahasa india swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan norma serta memiliki batas yang jelas. Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*).

Definisi desa juga ditekankan dan juga diperkuat oleh hukum melalui Undang Undang. UU yang memberikan definisi tentang desa adalah UU No. 5 Tahun 1979 yang menjelaskan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat adat dan juga masyarakat dalam peradilan yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di setiap desadan langsung di bawah camat dan

berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiridan tentunya masih dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definsi desa menurut UU ditambahkan pada UU No. 22 Tahun 1999. Dalam UU tersebut, kembali dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Dapat dibandingkan antara kedua UU tersebut dimana UU No 5 memberikan batasan bahwa desa ada dibawah camat, sedangkan untuk UU No. 22 memberikan tambahan bahwa desa juga berada di bawah kewenangan kabupaten.

Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat, sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu wilayah administrasi atau tutorial, dalam hal ini perdesaan mencakup beberapa desa. Definisi tentang desa sendiri sampai sekarang belum dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah satu dengan daerah lain yang berbeda budayanya.

2.2.2 Pemerintah Desa

Dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2014, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintah dan birokrasi. Hal-hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:

1. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
3. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.
4. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
5. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
6. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

7. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
8. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

2.3 Dana Desa

2.3.1 Pengertian Menurut PP RI Nomor 60 Tahun 2014

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 Ayat (1) point 4 adalah Alokasi dana desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Jadi dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proposional.

2.3.2 Sumber Dana Desa

Belanja negara adalah keharusan pemerintah pusat yang dinyatakan sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat, dan transfer kepada daerah. Belanja pemerintah pusat menurut

jenisnya adalah belanja barang, belanja pegawai, belanja modal, pembayaran bunga utang, belanja hibah, bantuan sosial, subsidi, belanja lainlain dan transfer ke daerah yang termasuk anggaran transfer ke daerah yaitu dana otonomi khusus, dana penyesuaian dan dana perimbangan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang telah dipertimbangkan dan dirumuskan dalam pengalokasian dana desa menyatakan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

2.3.3 Tujuan Dana Desa

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan pemerintahan pada hakikatnya belanja negara memiliki tiga fungsi, fungsi utama yakni fungsi alokasi yang meliputi sumber sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat, fungsi distribusi yang meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, fungsi stabilisasi yang meliputi pertahanan keamanan, ekonomi, dan moneter. Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sementara tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan.
- d. Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Secara umum dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan, sesuai Permendes Nomor 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk:

- a. Bidang Pembangunan Desa yaitu diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
- b. Pemberdayaan masyarakat yaitu diarahkan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat desa, pengembangan sistem informasi desa, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke III, dan bidang kegiatan lainnya.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Diperbolehkan menggunakan dana desa untuk kegiatan yang bukan menjadi prioritas penggunaan dana desa sepanjang merupakan kegiatan prioritas desa, sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa, sesuai dengan urusan dan kewenangan desa serta sudah disepakati dalam musyawarah desa.

1. Prinsip-prinsip pengelolaan ADD

a. Berpihak kepada kelompok masyarakat.

Orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa.

b. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka/transparan sehingga dapat diakui, diawasi, dan dievaluasi oleh semua pihak.

c. Dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel)

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan.

d. Partisipatif

Masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta hasil-hasil kegiatan.

e. Demokrasi

Setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip daro, oleh dan untuk masyarakat.

f. Berkelanjutan

Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

g. Efektif

Kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

h. Efisien

Penggunaan bantuan Desa/Kelurahan harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

2. Sasaran dan bentuk kegiatan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan yang langsung diberikan kepada desa untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat meliputi kegiatan :

- a. Biaya operasional teknis kegiatan.
- b. Biaya operasional pemerintah desa.
- c. Biaya operasional permusyawaratan desa
- d. Penguatan kelembagaan desa (LPM, PKK, dan Kelompok Tani)
- e. Kegiatan masyarakat fisik dan non fisik.

Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan alokasi dana desa meliputi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang memicu peningkatan penghasilan masyarakat baik bentuk fisik maupun non fisik.
- b. Penyediaan dan pengembangan fasilitas kelembagaan dan usaha produktif masyarakat.
- c. Pelatihan bagi aparatur desa/kelurahan maupun kursus atau keterampilan kerja bagi masyarakat.

Kebijakan pelaksanaan ADD pada prinsipnya jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui Alokasi Dana Desa bersifat terbuka untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. jenis kegiatan yang dilakukan tersebut harus didukung dengan adanya perencanaan kegiatan, jadwal kegiatan, dan organisasi pelaksanaan serta pelestariannya.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat

2.4.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan beryang menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari empowerment dalam bahasa Inggris. Dalam konteks pembangunan istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dilontarkan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Falsafah pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai kerjasama dengan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. konsep pemberdayaan yang diusung adalah untuk melihat yang tidak berdaya atau lemah (*powerless*). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk:

- a. memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- b. dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Definisi pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Pemberdayaan dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus, bersabar dan telaten. Filosofi pemberdayaan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantu agar mereka dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia (*helping people to help themselves*).

2.4.2 Bentuk-bentuk Pemberdayaan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, pemerintah secara terus menerus berupaya merumuskan dan melaksanakan berbagai program kegiatan pemberdayaan. Berbagai program dirancang dan diluncurkan dengan berbagai bentuk mulai dari pembinaan yang bersifat rutin, pemberian bantuan, sampai penyediaan pelatihan-pelatihan. Semuanya ditujukan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Adapun bentuk-bentuk dari program pemberdayaan desa, yaitu:

- a. Kegiatan Regular Perencanaan Pembangunan desa melalui sektoral kegiatan perencanaan pembangunan desa melalui program pemberdayaan desa (PPD). Bidang sektoral adalah kegiatan perencanaan pembangunan yang berupa sistem partisipatif berdasarkan kebutuhan aktual desa sesuai dengan potensi dan ketersediaan sumber daya desa. Perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam bentuk rencana jangka menengah (RJM) dan rencana pembangunan tahunan desa.
- b. Rencana Jangka Menengah (RJM) Rencana jangka menengah merupakan daftar prioritas pembangunan desa/kelurahan selama (lima) tahun dibidang peningkatan ekonomi makro, pendidikan dan pemenuhan infrastruktur yang dihasilkan dari penggalan potensi dan gagasan dengan sistem partisipatif menggunakan PRA (*Participatory Rural Appraisal*). Rencana jangka menengah desa/kelurahan minimal memuat kondisi umum desa/kelurahan (potensi dan masalah), visi dan misi, tujuan pembangunan, sasaran pembangunan desa/kelurahan dan prioritas pembangunan desa/kelurahan untuk masa waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.
- c. Rencana Pembangunan Tahunan Desa Rencana pembangunan tahunan desa merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah (RJM), yang disusun berdasarkan skala prioritas RJM dan RPTD dilakukan dengan metode partisipatif, dimulai dari tahap identifikasi potensi dan kebutuhan ditingkat kelompok RT, dusun dan desa. Dengan melibatkan segenap unsur masyarakat serta keterwakilan kepentingan kelompok perempuan. Untuk kegiatan

ekonomi produktif dengan siklus usaha maksimal 24 bulan yang akan dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat desa, sedangkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur dan bidang ekonomi makro akan dilaksanakan oleh dinas instansi sesuai dengan mekanisme pembangunan nasional.

Menurut Prijono dan Pranarka(1996), pemberdayaan memiliki dua makna yakni, mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan disegala bidang dan sektor kehidupan. Kedua, melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Pada dasarnya pemberdayaan desa ini merupakan bentuk upaya pemerintah maupun aparat desa untuk mensejahterakan rakyatnya, membantu perekonomian, meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya.

Tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani, (2004) adalah terbentuknya individu dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan, yang dilengkapi dengan kecakapan keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang

mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.

2.5 Kelompok Tani Hijau

Kelompok tani adalah kumpulan para petani yang terikat secara formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi lingkungan, keakraban kepentingan bersama dan saling mempercayai, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Pembentukan kelompok tani merupakan suatu usaha pembangunan pertanian yang berfungsi untuk memperlancar hasil pertanian dan memberikan wadah yang kokoh dipedesaan dan merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara para petani dalam kelompok untuk menghadapi berbagai tantangan.

Desa Natam yang terletak di pegunungan yang sebagian besar penduduknya bermata pecaharian sebagai petani dan bergabung dalam kelompok-kelompok tani. Di desa ini mayoritas pekerjaan adalah sebagai petani maka dari itu pada tahun 2019 pemerintah desa Natam mendirikan kelompok-kelompok tani, dan masih berjalan sampai saat ini, nama-nama diantaranya yaitu : kelompok tani hijau, kelompok tani marsada, kelompok tani balepanjang, kelompok tani karnya nyata, kelompok tani gabe, kelompok tani sejati, kelompok tani buaton, kelompok tani perjuangan.

Kelompok Tani Hijau merupakan salah satu kelompok tani yang ada di desa Natam, dimana kelompok ini memiliki anggota sebanyak 15 orang dan kelompok ini bercocok tanam seperti jagung, dilahan yang kering. Kelompok tani

ini sering gagal panen diakibatkan banyak faktor, diantaranya faktor sumber daya manusia dan pengetahuan yang masih minim tentang budidaya tani.

Kelompok tani hijau ini sedang dalam pengelolaan tanaman jagung, dalam penanaman jagung kelompok ini menggunakan bibit yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Kegagalan yang dialami kelompok tani hijau ini adalah gagal panen jagung. Faktor kegagalan itu disebabkan oleh keterlambatan pemupukan, terjadi pembusukan pada daun yang disebabkan oleh hama, dan tidak ada pengolahan lahan seperti penggemburan tanah yg gunanya untuk memberikan sirkulasi udara pada tanah serta mengeluarkan hama atau penyakit yang berada di dalam tanah, inilah beberapa penyebab kegagalan panen jagung yang dikelola oleh kelompok Tani Hijau.

2.6 Penelitian Terdahulu

Skripsi Shinta Ayuning Tias (2019) dengan judul “Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Ditinjau dari Ekonomi Islam” meneliti tentang bagaimana penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat disini diwujudkan dengan pemberian bantuan usaha kepada usaha ikan lele. Walau implementasi dana desa tepat sasaran dengan penggunaan pembelian bibit ikan, pakan ikan dan terpal, namun hasil panen yang didapatkan gagal karena masyarakat kurang maksimal dalam memanfaatkan pemberian bantuan yang sudah disalurkan melalui dana desa. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan

perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini terletak di desa Natam kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dan penelitian terdahulu terletak di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Periukan Kabupaten Seluma.

Artikel di jurnal dengan judul “Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono”. Penelitian Octrian (2013) ini menyimpulkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Implementasi Dana Desa (ADD) di Desa Punagaya kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono diantaranya, Faktor pendukung yaitu : Peningkatan kreatifitas masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan lapangan kerja sedangkan faktor penghambat yaitu: belum memadai, alokasi lambat. Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang implementasi dana desa dalam dan perbedaannya pada penelitian ini lebih alokasi dana desa lambat sedangkan penelitian penulis lebih ke kelompok tani yang kurang berdaya.

Eman (2015), meneliti tentang “ Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) DiDesa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa selatan”. Hasil penelitian ini menyimpulkan adanya Alokasi Dana Desa yang memadai untuk menunjang sumber penerimaan APB Desa, Diharapkan akan menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang mampu ditangani ditingkat desa, termasuk untuk merupakan kewenangan Desa. APB Desa yang baik dapat mendorong partisipatif warga lebih luas pada proses-proses perencanaan dan penganggaran pembangunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi.persamaan penelitian dengan peneliti yaitu sama- sama meneliti tentang implementasi dana desa dan perbedaan pada penelitian ini lebih ke partisipatif masyarakat sedangkan

penelitian ini lebih ke pemberdayaan kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.


Darmiasih (2015), meneliti tentang “Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan desa di Desa Tri Buana Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem.” Hasil penelitian menyimpulkan mekanisme penyaluran ADD di Desa Tri Buana sudah diterima oleh pemerintah desa dari pemerintah pusat, yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa). perbedaannya yaitu penyaluran dana desa sedangkan penelitian ini sedangkan penelitian ini implementasi dana desa dalam pemberdayaan kelompok tani.

Skripsi Adi Supraja (2017) dengan Judul “ Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam” menyimpulkan pemerintah desa sukamahi dalam pelaporan dana yang diterima dari pemerintah pusat bersikap transparan dengan menempelkan pengalokasian dana desa dalam masa satu tahun ditempat-tempat yang bisa diketahui oleh masyarakat disamping itu kesiapan aparatur ketika mendapat pengalaman baru masih membutuhkan waktu untuk belajar dan mempersiapkan diri dalam menegenban tugas, komunikasi yang terbatas antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perencanaan desa. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti implementasi dana desa sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep untuk melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana penelitian diawal proses pelaksanaan hingga akhir agar hasil dari penelitian tidak bertolak belakang dilapangan. Peneliti membuat kerangka konsep yaitu berkaitan dengan teori-teori yang berkaitan dan berkesinambungan. Kerangka pemikiran dianggap relevan dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis. Pada penelitian ini meneliti tentang Implementasi dana desa dalam pemberdayaan kelompok tani hijau. Peneliti menggunakan teori William N. Dunn (2010:109) bahwa pelaksanaan atau implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial maupun ekonomi, administrasi dan lain-lain. Untuk melihat sampai sejauh mana implementasi dana desa itu terlibat dalam pemberdayaan Kelompok Tani Hijau di desa Natam.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Sumber: Diolah Peneliti 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi tempat memperoleh hasil/data penelitian, yang berjudul Implementasi Dana Desa dalam Perberdayaan Kelompok Tani (Studi di Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan).

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	UraianKegiatan	Okt 2020	Jan 2021	Maret 2021	Juli 2022	Sept 2022	Mar 2023	Agt 2023	Sept 2023
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar Proposal								
3	Perbaikan Proposal								
4	Penelitian								
5	PenyusunanSkripsi								
6	Seminar Hasil								
7	PerbaikanSkripsi								
8	Sidang MejaHijau								

3.2 Metode dan Jenis Penelitian

Dilihat dari objek dan hasil yang akan didapat maka penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan dan menghubungkan dengan variabel lain. Menurut Indriantoro dan Supono (2012:26) mendefinisikan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu popularisasi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2003). Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan mendapatkan informasi yang mendalam mengenai Implementasi dana desa dalam pemberdayaan kelompok tani termasuk faktor penghambat dan pendorong dalam memberdayakan masyarakat.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono(2018:456) Data primer yaitu data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang masuk kedalam sumber data primer adalah berasal dari informan di Desa Natam Kecamatan parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Informan adalah salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Menurut Suyanto (2005:172) Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Informan kunci (*key Informan*) yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki banyak informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Bindu Siringiringo sebagai Kepala Desa di Desa Natam KecamatanParlilitan KabupatenHumbang Hasundutan.
- b. Informan utama yaitu mereka yang terlibat melakukan dalam melakukan kegiatan yang diteliti. Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah Linda Purba sebagai Pembina Kelompok tani, Ibu Rini Buaton sebagai ketua kelompok tani, irnawati lumbangaol sebagai anggota kelompok.

- c. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat interaksi sosial yang diteliti. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah ibu Nurma Nainggolan.

3.3.2 Data sekunder

Menurut Sugiyono(2018:456), data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah artikel di jurnal serta situs diinertnet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2016:203) observasi sebagai teknik pengumpulan data dan mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung proses kegiatan yang dilakukan oleh para Kelompok Tani di Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan sesuai dengan fakta yang ada.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah

ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai(Sugiyono,2016:194). Tujuan diadakannya wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi dan mengecek ulang data dari hasil observasi di desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbahas.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen(Utomo, 2015:9). Dokumentasi ini diambil untuk memperoleh data-data, foto, serta catatan lapangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kualitas pemberdayaan masyarakat desa di desa Natam.

3.5 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif Administrasi Kependudukan. Melalui teknik tersebut, akan digambarkan seluruh fakta yang diperoleh dari lapangan dengan menerapkan prosedur sebagai berikut: analisis deskriptif kualitatif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif kualitatif dengan berpedoman kepada teori-teori yang sesuai. Menurut Miles dan Huberman (1992: 16) secara umum analisis data kualitatif terdiri dari 3 (tiga) alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan masing-masing adalah:

a. Reduksi Data

Karena data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan benar. Yaitu dengan cara merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk dicari tema dan polanya. Lalu melakukan editing, yaitu meneliti dan memperbaiki kembali data-data yang diperoleh, tujuannya untuk menjamin apakah data-data tersebut dapat dan sudah dipertanggungjawabkan dengan sebenar-benarnya.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis data adalah penyajian data dalam bentuk sekumpulan informasi yang tersusun secara lebih sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori atau sejenisnya, namun yg paling digunakan adalah berupa teks yang sifatnya naratif.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Merupakan penarikan kembali data-data awal pengumpulan data, sehingga data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan. Data yang tersaji harus dapat menjawab semua rumusan masalah yang sudah dirumuskan diawal sehingga memperoleh kesimpulan mengenai implementasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha Kelompok Tani Hijau di Desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasanyang telah dilakukan kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti adalah :

1. Bahwa implementasi dana desa dalam pemberdayaan kelompok tani hijau di desa Natam kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan sudah berjalan dengan baik hanya saja pelaksanaannya kurang sesuai harapan masyarakat desa. Pada perencanaan program kelompok tani hijau pemerintah desa natam berupaya merencanakan program bagi masyarakat desa untuk mengejar ketertinggalan dari desa desa lain yang sedikit lebih maju daripada desa Natam sekaligus membantu perekonomian masyarakat dengan menambah penghasialan dan memandirikan masyarakat desa serta menjalin hubungan yang lebih erat antar kelompok. Dan dari Hasil yang saya temukan dilapangan harapan pemerintah yang menginginkan Hasil pertanian Jagung agar dapat diputar kembali menjadi modal ternyata tidak berjalan dengan baik. ternyata pemberdayaan kelompok tani yang dilaksanakan tidak semua merasakan manfaatnya. dimana anggota kelompok yang saya wawancarai tidak semua merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan pemerintah setempat dikarenakan perorangan dari setiap kelompok hanya mendapatkan bibit jagung saja dimana harga pupuk yang digunakan lebih mahal dari harga bibit jagung yang diberikan oleh

pemerintah. dari pelaksanaannya masyarakatlah yang mengetahui dan pada kenyataannya pemberdayaan ini tidak berjalan efektifitas dan mengalami kegagalan yang disebabkan oleh kurang mampunya masyarakat mengelola dengan benar pertanian jagung, ketidakpahaman atas pemberdayaan, dan juga disebabkan dengan tingginya harga pupuk jagung sehingga mereka hanya memupuk jagung hanya sekali sampai panen. dalam pengelolaan pertanian jagung Kelompok Tani Hijau di dusun III desa Natam hingga saat ini, tidak juga menghasilkan perubahan yang diharapkan dimana hasil pertanian tanaman jagung kurang maksimal atau kurang memuaskan. Harapannya adalah, Kelompok Tani hijau mampu merubah sistem pertanian khususnya tanaman jagung sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2. Faktor yang menghambat jalannya implementasi dana desa dalam pemberdayaan kelompok tani hijau di desa Natam Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan adalah: sumber daya manusianya yang kurang, kurangnya peralatan pertanian, kurangnya kedisiplinan, partisipasi anggota kelompok yang minim masyarakat sendiri mengaku tidak terlalu peduli dengan rencana-rencana yang telah dibuat oleh pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan di atas, maka penelitian menyampaikan saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah desa hendaklah memberi masyarakat yang benar-benar mampu dan mau melakukan pemberdayaan kelompok tani, agar program dari Desa Natam ini tidak sia-sia dan juga berjalan sesuai dengan keinginan dari pemerintah desa.
2. Kepada pihak penerima bantuan, apabila dalam melaksanakan program desa sebaiknya dengan jujur, adil, amanah dan bertanggungjawab supaya pihak masyarakat maupun pemerintah desa tidak merasa dirugikan atas bantuan yang telah dikeluarkan, sebab banyak desa lain yang menginginkan bantuan tersebut dan kita sebagai masyarakat sebaiknya memanfaatkan, merawat dan menjaga bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AmbarTeguhSulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Perberdayaan*. Yogyakarta:Gava Media
- Awang, San Afri.,& Suedjono,Mas.1995. *Program IDT Dan Pemberdayaan Masyarakat*.Yogyakarta: Aditya Media.
- Departemen Pertanian. 2007. *Kinerja Pembangunan Sektor Pertanian2006*. Jakarta: Erlangga.
- Dunn N, William 2010.*Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Fahmi, Irham. 2013. *Manajemen Kinerja Teori dan aplikasinya*. Bamdung : Alfabeta.
- Grindle, Merilee S.1980.*Politics and Policy Impementation in the Third World*. New Jersey: Princnton University Press.
- Harsono, Hanifah. 2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miles, B. Matthew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan PemerintahDesa*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Prijono, O.S dan Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV. Sinar Baru.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara

B. Jurnal dan Skripsi

Adi Supraja. 2017. "Implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam" Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41935> (diunduh pada tanggal 16 September 2020).

Darmiasih, dkk. 2015. *Analisis Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) pada pemerintahan desa di Desa Tri Buana Kecamatan Sideman Kabupaten Karangasem*. e_Journal S1 Ak Universitas pendidikan ganesha Jueusan akuntansi Program S1 Volume I No. 3 https://www.academia.edu/29406295/ANALISIS_MEKANISME_PENYALURAN_ALOKASI_DANA_DESA_ADD_PADA_PEMERINTAH_DESA_Studi_Kasus_Desa_Tri_Buana_Kec_Sidemen_Kab_Karangasem. (diunduh 16 september 2020).

Eman, Lesmana. 2015. *meneliti tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa selatan*. <https://docplayer.info/44502060-Implementasi-kebijakan-alokasi-dana-desa-di-desa-tumpaan-baru-kecamatan-tumpaan-kabupaten-minahasa-selatan-oleh-leydi-juita-eman.html>. (diunduh 16 September 2020)

Octrian, TSL. 2013. *Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pemberdayaan Masyarakat didesa Punagaya Kecamatan Bangkala kabupaten jeneponto*. Otoritas jurnal ilmu pemerintahan Vol. III Nomor 1. Program Studi ilmu pemerintahan pemerintahan FISIP Uiversitas MuhammadiyahMakassar. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/article/view/63> (diunduh pada tanggal 16 September 2020).

Tyas. Shinta Ayuning. 2019. *Implementasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Ikan Lele di Desa Lubuk Gilang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Ditinjau dari Ekonomi Islam*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3653/> (diunduh pada tanggal 16 September 2020).

C. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran APBD.

Permendes Nomor 19 Tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa.

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

No	Nama Informan dan Jabatan	Pertanyaan	Jawaban
1	Bindu Siringo-ringo :Kepala Desa	Apa yang dilakukan Pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat?	Yaitu membentuk beberapa kelompok tani dan menyalurkan bantuan dana desa.
2	Lindani Purba :Pembina Kelompok Tani	Apa saja Bantuan yang diterima Kelompok tani hijau dalam pemberdayaan ini?	Yaitu berupa bibit jagung, pupuk dll.
3	Marnauli Simanullang : Ketua Kelompok Tani Hijau	Berapa jumlah orang dalam kelompok tani hijau?	Sekitar 15 orang

1. Pengelolaan Dana Desa untukKelompok Tani Hijau
2. Penerima Bantuan Dana Desa adalahKelompok Tani Hijau
3. Program Pemberdayaan MasyarakatkepadaKelompok Tani Hijau
4. Apasaja yang dilakukan oleh kelompoktanihijau setelah menerima dana desa
5. ApakahPemerintahdesa mengawasipelaksaandari program pemberdayaan yang diberikankepadaKelompok Tani Hijau.

Lampiran 2 Daftar Informan

1. Nama : Bindu Siringo-ringo
Jabatan : Kepala Desa
Waktu Penelitian : Senin 08 maret 2021 pukul 10.00 WIB
Tempat Penelitian : Kantor Kepala Desa Natam
2. Nama : Lindani Purba
Jabatan : Ketua Pembina Kelpmpok tani
Waktu Penelitian : Senin 15 Maret pukul 19.00 WIB
Tempat Penelitian : Rumah Ibu Lindani Purba
3. Nama : Marnauli Manullang
Jabatan : Ketua Kelompok Tani Hijau
Waktu Penelitian : Selasa, 16 maret pukul 18.00 WIB
Tempat Penelitian : Rumah Ibu Marnauli Manullang
4. Nama : Irnawati Lumbangaol
Jabatan : Anggota Kelompok Tani Hijau
Waktu Penelitian : Rabu, 17 Maret pukul 18.00 WIB
Tempat penelitian : Rumah IbuMarnauli Simanullang
5. Nama : Rini Buaton
Jabatan : Wakil Ketua Kelompok Tani Hijau
Waktu Penelitian : Rabu, 17 Maret pukul 18.00 WIB
Tempat Penelitian : Rumah Ibu Marnauli Simanullang
6. Nama : Nurma Nainggolan
Jabatan : Anggota Kelompok Tani
Waktu Penelitian : Rabu, 1 Maret pukul 18.00 WIB
Tempat Penelitian : Rumah Ibu Marnauli Simanullang

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Dokumentasi peneliti dengan Sekretaris Desa
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 2. Peneliti dengan Ketua Pembina Kelompok Tani Hijau
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 3. Dokumentasi lahan pertanian jagung Kelompok tani hijau
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 4. Dokumentasi dengan Sekretaris kelompok tani hijau.
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 5. Dokumentasi peneliti dengan anggota kelompok tani Hijau
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)



Gambar 6. Dokumentasi peneliti dengan anggota kelompok tani Hijau
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)